



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 941 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH TAWIA TIMUR
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Tawia Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN
KEPUTUSAN
PENGANTIAN
SURAT IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH TAWIA TIMUR
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTIAN
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Tawia Timur
2	Nomor Statistik Madrasah	111263060006
3	Alamat Madrasah	Jl. Tawia RT 02 Desa/Kelurahan Tawia Kecamatan Angkingang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 03/Skt/1.A/8.a/2001
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tanggal 21 Mei 2001

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2016

a.n. Menteri Agama
PgS. Kepala Kantor Wilayah,



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendidikan Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendidikan Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendidikan Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 3718/KK.17.05-2/PP.00.4/09/2016 Tanggal 27 September 2016;

MEMUTUSKAN:

**: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH TAWIA TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengantian Izin
Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2016

a.n. Menteri Agama
Pgs. Kepala Kantor Wilayah,

